

# Implikasi Pengaturan Lingkungan Hidup terhadap Peraturan Perundang-Undangan dalam Kegiatan Bisnis (Perspektif Konstitusi)

**Muhammad Insa Ansari**

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala,  
Banda Aceh. Insa\_ansari@yahoo.com

Naskah diterima: 2/5/2014 revisi: 16/5/2014 disetujui: 30/5/2014

## **Abstrak**

Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum amandemen) lingkungan hidup merupakan bagian dari Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, tepatnya dalam Pasal 33 ayat (3). Setelah amandemen, lingkungan hidup mendapat pengaturan dalam Bab XA Hak Asasi Manusia, yaitu dalam Pasal 28H ayat (1) dan Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, yaitu dalam Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4). Pengaturan lingkungan hidup dalam konstitusi tentunya mempunyai implikasi terhadap perundang-undangan, termasuk perundang-undangan kegiatan bisnis. Ada sejumlah perundang-undangan kegiatan bisnis yang telah memasukkan materi lingkungan hidup di dalamnya. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan undang-undang kelembagaan bisnis yang telah memasukkan materi lingkungan hidup. Sementara itu undang-undang yang mengatur aktivitas bisnis yang telah memasukkan materi lingkungan hidup diantaranya adalah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dan sejumlah perundangan kegiatan bisnis lainnya.

**Kata Kunci:** Lingkungan Hidup, Konstitusi, Kegiatan Bisnis.

### **Abstract**

*In the Act of 1945 (before amendment) environment is part and Chapter XIV of the National Economy and Social Welfare, precisely in Article 33 paragraph (3). After the amendment, the environment gets the settings in Chapter XI of Human Rights, which in Article 28H (1) and Chapter XIV of the National Economy and Social Welfare, which in Article 33 paragraph (3) and (4). Environmental settings in the constitution of course have implications for legislation, including legislation business activities. There are a number of regulations of business activities that have included environmental material in it. Law No. 40 of 2007 on Limited Company is a business law institutions that have incorporated environmental material. While the laws governing business activities have included environmental material of which is Law No. 25 of 2007 on Investment, Law No. 10 of 1998, and a number of other legislative business activities.*

Keywords: *Environmental, Constitutional, Business Activity.*

## **A. PENDAHULUAN**

Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-undang Dasar, dan dapat pula tidak tertulis. Tidak semua negara memiliki konstitusi tertulis atau Undang-Undang Dasar.<sup>1</sup> Dalam penyusunan suatu konstitusi tertulis, nilai-nilai dan norma dasar yang hidup dalam masyarakat dan dalam praktek penyelenggara negara turut mempengaruhi perumusan suatu norma ke dalam naskah Undang-Undang Dasar.<sup>2</sup>

Undang-Undang Dasar harus memberi rumusan yang jelas mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan negara dan juga harus menentukan persyaratan yang menjamin kesejahteraan dan hak-hak rakyat, serta memberikan perlindungan pada kebebasan yang menjamin kesejahteraan dan hak-hak rakyat, serta memberikan perlindungan pada kebebasan yang menjamin kondisi hidup yang lebih baik daripada masa lalu (zaman kolonial), serta kehidupan yang lebih bahagia di dalam negara.<sup>3</sup> Demikian juga dengan pengaturan lingkungan hidup dalam Undang-Undang Dasar 1945, hal ini merupakan bagian dari upaya negara

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, h.35.

<sup>2</sup> *Ibid*, h.36.

<sup>3</sup> Tim Penyusun Buku Wakil Ketua MK, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa: Pemikiran Dr. Harjono, S.H., MCL Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, h.16.

dalam menjamin dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat serta mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi warga negaranya.

Dewasa ini tentunya masalah lingkungan hidup menjadi pembahasan yang tetap menarik baik pada tataran lokal, nasional maupun internasional dari berbagai sudut pandang, termasuk dari sisi politik, kesejahteraan sosial, dan sudut pandang ekologi itu sendiri. Namun tulisan ini menelaah implikasi pengaturan lingkungan hidup dalam konstitusi terhadap perundang-undangan kegiatan bisnis.

Telaah ini tentunya sangat menarik, karena berkaitan dengan lingkungan hidup mendapat tempat dalam konstitusi baik sebelum amandemen maupun setelah amandemen serta materi lingkungan hidup telah dimasukkan dalam sejumlah perundang-undangan yang mengatur kegiatan bisnis, baik dari sisi kelembagaan bisnis maupun aktivitas bisnis. Untuk itu tulisan ini menguraikan implikasi pengaturan lingkungan hidup dalam konstitusi terhadap perundang-undangan kegiatan bisnis. Karena bagaimanapun undang-undang merupakan pejabaran lebih lanjut dari apa yang terdapat dalam konstitusi. Dalam hal ini tentunya tidak semua perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan bisnis akan diuraikan dan hanya saja beberapa undang-undang saja yang dilakukan kajian.

## **B. LINGKUNGAN HIDUP DALAM KONSTITUSI DAN PERUNDANGAN-UNDANGAN KEGIATAN BISNIS**

Konstitusi adalah urutan tertinggi di dalam hukum nasional.<sup>4</sup> Konstitusi dapat diartikan dalam arti formal dan material. Konstitusi dalam arti formal adalah suatu dokumen resmi, seperangkat norma hukum yang dapat dirubah hanya dibawah pengawasan ketentuan-ketentuan khusus, yang tujuannya adalah untuk membuat norma-norma ini lebih sulit. Konstitusi dalam arti material terdiri atas peraturan-peraturan yang mengatur pembentukan norma-norma hukum yang bersifat umum, khususnya pembentukan undang-undang.<sup>5</sup>

Pendapat senada dengan redaksi berbeda juga dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, dimana beliau mengemukakan bahwa hukum dan konstitusi dipahami baik dalam arti materil maupun materiil. Dalam arti formil yang dimaksud adalah peraturan (yaitu UUD 1945, Konstitusi RIS, dan UUDS 1945) dan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaannya. Sementara dalam arti

<sup>4</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik*, alih bahasa oleh Somardi, Jakarta: Rimdi Press, 1995, h. 126.

<sup>5</sup> *Ibid.*

materiil, pengertiannya juga mencakup suasana kebatinan dan materi UUD maupun hukum yang tidak tertulis.<sup>6</sup>

Norma umum yang dibentuk melalui undang-undang atau kebiasaan merupakan satu tingkatan yang berada langsung di bawah konstitusi di dalam tata urutan hukum.<sup>7</sup> Sejalan dengan itu yang dimaksud dengan pelaksanaan UUD dalam ilmu hukum adalah pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan-ketentuan pokok dalam konstitusi ke dalam peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya.<sup>8</sup>

Berkaitan dengan implikasi pengaturan lingkungan hidup dalam konstitusi terhadap perundang-undangan kegiatan bisnis dapat dideskripsikan sebagai berikut:

### **1. Lingkungan Hidup Dalam Konstitusi**

Undang-undang Dasar 1945 adalah konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lingkungan hidup dalam konstitusi dimaksudkan pada bagian ini adalah tinjauan tentang bagaimana keberadaan lingkungan hidup dalam Undang-undang Dasar 1945, baik sebelum amandemen maupun setelah amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan.

Secara umum perlindungan lingkungan hidup di Indonesia terdapat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>9</sup> Dimana pada alinea keempat menyatakan: "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."<sup>10</sup>

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, dalam *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaan di Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994, h. 23.

<sup>7</sup> Hans Kelsen, *Op.Cit.*, h. 126.

<sup>8</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op.cit.*, h. 23.

<sup>9</sup> Koesnadi. Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999, h. 66.

<sup>10</sup> *Ibid.*, menurut Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, S.H., M.L. bahwa ketentuan yang terdapat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan "kewajiban negara" dan "tugas pemerintah" untuk melindungi segenap sumber-sumber insani Indonesia dalam lingkungan hidup Indonesia guna kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia dan segenap umat manusia.

Pemikiran yang terdapat dalam pembukaan tersebut dirumuskan lebih konkrit dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa berkaitan dengan lingkungan hidup merupakan bagian dari perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Hal ini semakin terlihat dalam hal konsideran mengingat dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bahkan dalam konsideran Menimbang huruf b undang-undang tersebut menyatakan: “bahwa dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan.”

Konsideran sebagaimana tersebut di atas dengan redaksi bahasa yang berbeda juga terdapat dalam Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana dinyatakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat tersebut haruslah dapat dinikmati generasi masa kini dan generasi masa depan secara berkelanjutan.

Dalam perkembangan selanjutnya, tentunya setelah dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ada 2 (dua) penambahan pengaturan penting terhadap lingkungan hidup, yaitu:

- a) Hasil perubahan keempat atas Undang-Undang Dasar 1945, dimana pada Pasal 33 yang semula terdiri dari 3 (tiga) ayat berubah menjadi 5 (lima) ayat. Dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 ditambahkan ketentuan sebagai berikut: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”<sup>11</sup> Ketentuan ini ditempatkan pada Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial.

<sup>11</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002), 57. Dimana beliau dalam komentarnya menyebutkan: “Pencantuman prinsip-prinsip kebersamaan, efisien, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional dalam ayat ini merupakan jalan tengah dalam rangka melengkapi ayat (1) yang berisi asas kekeluargaan yang usul pencoretannya telah menimbulkan kontroversi yang luas dalam masyarakat.”

- b) Hasil perubahan keempat juga ditambahkan pengaturan lingkungan hidup dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, dimana disebutkan: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Pasal 28 H ayat (1) tersebut merupakan hasil perubahan kedua terhadap Undang-Undang Dasar 1945.<sup>12</sup> Pasal 28H ayat (1) ditempatkan pada Bab XA Hak Asasi Manusia.

Singkatnya bahwa setelah dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 berkaitan dengan lingkungan hidup telah disebutkan dalam 2 pasal yang berbeda (dimana terdiri atas 3 ayat), yaitu Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga dalam konsideran mengingat dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menempatkan kedua pasal tersebut di dalamnya. Bahkan dalam konsideral menimbang huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masing-masing menyebutkan: a). bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b). bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan bahwa dalam konstitusi setelah amandemen bahwa berkaitan dengan lingkungan hidup merupakan bagian dari hak asasi manusia dan bagian dari perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial.

## **2. Lingkungan Hidup Dalam Perundang-undangan Kegiatan Bisnis**

Adapun yang dimaksud dengan perundang-undangan kegiatan bisnis disini adalah perundang-undangan yang mengatur tentang kelembagaan bisnis dan aktivitas bisnis itu sendiri. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan Peraturan perundang-undangan yang mengatur kelembagaan bisnis. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 50.

Penanaman Modal, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta **Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman** merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur aktivitas bisnis.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang aktivitas bisnis tentunya sangat banyak jumlahnya. Maka dari sejumlah undang-undang tersebut, akan ditelaah diantaranya adalah sebagai berikut:

**a). Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.**

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, selanjutnya disingkat UUPT merupakan salah satu sumber hukum yang mengatur tentang kelembagaan perusahaan di Indonesia. Dimana entitas Perseroan Terbatas merupakan perusahaan yang tanggung jawab pemegang sahamnya terbatas (*limited company*) diatur dengan undang-undang ini.

Sebelumnya berkaitan dengan Perseroan Terbatas diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Namun di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas tidak diatur mengenai lingkungan hidup. Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan diundangkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada tanggal 16 Agustus 2007.

Berbeda dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang tidak menyinggung sedikitpun tentang lingkungan hidup, sebaliknya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur banyak hal berkaitan dengan lingkungan hidup. Bahkan dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan: "Dalam Undang-undang ini diatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan

ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Untuk melaksanakan kewajiban Perseroan tersebut, kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan perseroan. Dalam hal perseroan tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan maka perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Disamping itu, UUPT sendiri telah menempatkan lingkungan hidup pada beberapa bagian, diantaranya adalah sebagai berikut:

1). Filosofi Lingkungan Hidup Dalam UUPT.

Konsideran menimbang dalam suatu peraturan perundang-undang memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan-alasan yang mendasari pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal yang mendasar tersebut biasanya disusun secara berurutan dengan dari pokok-pokok pikiran filosofi, sosiologis, dan yuridis itu sendiri.

Konsideran menimbang huruf a UUPT menyebutkan: “bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.” Konsideran menimbang huruf a ini merupakan konsideran yang muatannya bersifat filosofis.

Penempatan lingkungan hidup dalam konsideran menimbang tersebut, menunjukkan bahwa kehadiran dan keberadaan Perseroan Terbatas dari sisi kelembagaan dan pelaksanaan kegiatannya harus menjaga dan melindungi lingkungan hidup. Sehingga dalam setiap usahanya harus memberikan perhatian serius terhadap lingkungan hidup.

## 2). Kewajiban Perseroan Terbatas Terhadap Lingkungan Hidup.

Sesuai dengan pengertian Perseroan Terbatas yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UUPT yang menyatakan bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum tentunya memiliki kedudukan yang sama dengan manusia sebagai subyek hukum.<sup>13</sup> Dalam ilmu hukum subyek hukum terdiri dari manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*recht persoon*). Dalam kapasitas sebagai subyek hukum, tidak ada perbedaan antara manusia dengan badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum.<sup>14</sup>

Perseroan Terbatas sebagai subyek hukum di dalam UUPT dibebankan sejumlah kewajiban terhadap lingkungan hidup, diantaranya adalah: *Pertama*, kewajiban melaksanakan tanggung jawab lingkungan hidup. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 74 ayat (1) UUPT secara tegas menyatakan bahwa: "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan." Ketentuan Pasal 74 ayat (1) UUPT tersebut menginsyaratkan tanggung jawab lingkungan pada Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam dan Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam.<sup>15</sup> *Kedua*, penyediaan anggaran untuk lingkungan hidup. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (2) UUPT yang menyatakan bahwa: "Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 65. Dimana Abdulkadir Muhammad menyebutkan: "Badan hukum merupakan pendukung kewajiban dan hak sama seperti manusia pribadi. Sebagai pendukung kewajiban dan hak, dia dapat mengadakan hubungan bisnis dengan pihak lain. Untuk itu dia memiliki kekayaan sendiri, yang terpisah dari kekayaan pengurus atau pendirinya. Segala kewajiban-kewajiban hukumnya dipenuhi dari kekayaan yang dimilikinya itu."

<sup>14</sup> Soerjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 1983, h. 128-129. Dalam buku ini disebutkan: "Subyek hukum atau *subject van een recht*, yaitu "orang" yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum. Badan hukum adalah perkumpulan atau organisasi yang didirikan dan dapat bertindak sebagai subyek hukum, misalnya dapat memiliki kekayaan, mengadakan perjanjian dan sebagainya. Sedangkan perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum."

<sup>15</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, h. 300-301.

Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.” *Ketiga*, adanya sanksi terhadap Perseroan Terbatas yang tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan hidup. Hal ini dituangkan dalam ketentuan Pasal 74 ayat (3) UUPT, dimana disebutkan: “Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Ketentuan ini diilhami oleh pandangan yang berkembang belakangan ini yang mengajarkan Perseroan sebagai perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di tengah-tengah kehidupan masyarakat, harus ikut bertanggung jawab terhadap masalah-masalah sosial yang dihadapi masyarakat setempat.<sup>16</sup>

3). Materi Lingkungan Hidup Dalam Laporan Tahunan Perseroan Terbatas.

Salah satu materi muatan dalam laporan tahunan perseroan terbatas berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) huruf c UUPT adalah berkaitan dengan laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sebagaimana diketahui bahwa laporan tahunan tersebut disampaikan oleh Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah ditelaah terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris, dan laporan tahunan tersebut ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham.

4). Adanya Pengertian Tanggung Jawab Lingkungan dalam UUPT.

Bahwa UUPT mengatur banyak hal terkait dengan lingkungan hidup, bahkan dalam UUPT memberikan pengertian tanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Dimana pada Pasal 1 angka 3 UUPT menyebutkan bahwa: “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.” Pengertian tersebut ditunjukkan

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 298.

untuk menunjukkan pengertian tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam UUPT, namun demikian pengertian tersebut tidak ubahnya dengan pemahaman yang berkembang dalam masyarakat.

Selain dari uraian sebagaimana tersebut di atas, bahwa UUPT telah menempatkan tanggung jawab terhadap lingkungan hidup dalam satu bab tersendiri dalam Bab V Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Pengaturan dalam satu bab tersendiri menunjukkan bahwa materi lingkungan hidup secara kelembagaan mempunyai arti dan makna tersendiri. Meskipun ada sebagian sarjana yang menyatakan bahwa pengaturan tersebut masih sedikit, dikarenakan Bab V UUPT hanya terdiri dari 1 (satu) pasal saja, yaitu Pasal 74.

#### **b). Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, selanjutnya disingkat UUPM, merupakan undang-undang yang menggantikan 2 (dua) Undang-undang Penanaman Modal, yaitu: *Pertama*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing; dan *Kedua*, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Kedua Undang-undang Penanaman Modal tersebut yang berlaku sebelum berlakunya UUPM tidak pernah mengatur dan menyentuh sedikitpun masalah lingkungan hidup di dalamnya. UUPM yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 26 April 2007 telah mengatur banyak hal berkaitan dengan lingkungan hidup, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1). Wawasan lingkungan hidup merupakan salah satu asas penanaman modal.

Di dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h UUPM disebutkan: “Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas berwawasan lingkungan”.

Dimana berdasarkan penjelasan atas pasal demi pasal dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

- 2). Lingkungan hidup menjadi pertimbangan dalam penentuan Daftar Negatif Investasi.

Dimana berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) UUPM bahwa pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.

- 3). Tanggung jawab penanam modal terhadap lingkungan hidup.

Hal ini sebagaimana dituangkan dalam Pasal 16 huruf d UUPM dimana dinyatakan bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Disamping itu berdasarkan Pasal 17 UUPM penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan atas Pasal 17 UUPM menyebutkan bahwa ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan penanaman modal.

Tanggung jawab penanam modal juga ditegaskan kembali dalam Penjelasan atas UUPM, dimana disebutkan: “Hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanam modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat, dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Pengaturan tanggung jawab penanam modal diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab

lingkungan dan pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja, serta upaya mendorong ketaatan penanam modal terhadap peraturan perundang-undangan.”

- 4). Kriteria lingkungan hidup menjadi pertimbangan dalam pemberian fasilitas kepada penanam modal.

Pasal 18 ayat (3) huruf g UUPM menyatakan bahwa penanaman modal yang mendapat fasilitas adalah penanam modal yang menjaga kelestarian lingkungan hidup. Hal senada juga terdapat pada ketentuan Pasal 24 huruf b UUPM, dimana kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas perizinan impor dapat diberikan untuk impor barang yang tidak memberikan dampak negatif terhadap keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, dan moral bangsa.

- 5). Kewenangan pemerintah pusat terhadap penanaman modal yang memiliki resiko lingkungan hidup yang sangat tinggi.

Ketentuan Pasal 30 ayat (7) huruf a UUPM menyatakan bahwa dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, yang menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan dan memperlihatkan bahwa Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah menempatkan lingkungan hidup sebagai salah satu aspek penting dalam kegiatan penanaman modal di negeri ini.

**c). Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.**

Salah satu kegiatan manusia yang berkaitan dengan aktifitas perekonomian adalah kegiatan usaha perbankan. Dimana kegiatan perbankan selama ini telah mengambil peran yang sangat penting dalam menata pembangunan ekonomi. Aktivitas usaha perbankan dalam mengerakkan perekonomian ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, khususnya pada kegiatan pemberian jasa. Salah satu jasa perusahaan

perbankan adalah pemberian kredit. Di Indonesia peranan perbankan sebagai sumber pembiayaan dunia usaha masih sangat dominan.<sup>17</sup>

Berkaitan dengan kegiatan usaha perbankan di bidang perkreditan, bank mempunyai peran yang besar dalam perusakan lingkungan hidup. Dimana sampai sebelum dikeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 21/9/UKU, tanggal 25 Maret 1989 Perihal Kredit Investasi dan Penyertaan Modal, telah bertahun-tahun lamanya perbankan Indonesia tidak menyadari bahwa melalui proyek-proyek yang dibiayai oleh perbankan dengan kredit yang bertrilyun-trilyun rupiah jumlahnya itu telah ikut berdosa besar sehubungan dengan terjadinya perusakan dan pencemaran lingkungan hidup.<sup>18</sup>

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, selanjutnya disebut UU Perbankan walaupun tidak mengatur secara tegas aspek lingkungan hidup, namun pada penjelasan atas Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan juga telah menempatkan lingkungan hidup sebagai salah satu pertimbangan dalam pemberian kredit. Dimana pada penjelasannya disebutkan: “..... bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah harus memperhatikan hasil Analisis Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan yang berskala besar dan/atau berisiko tinggi agar proyek yang dibiayai tetap menjaga kelestarian lingkungan.”

Penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan merupakan instrumen penting dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan. Karena Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), merupakan kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

#### **d). Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.**

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil, selanjutnya disebut UU UK ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 26 Desember

<sup>17</sup> Widjanarto, *Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan*, Jakarta: Info Bank, 1998, h.1.

<sup>18</sup> Sutan Remy Sjahdeini. "Aspek Lingkungan Hidup Dalam Kredit Perbankan." dalam *Hukum dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, ed. Erman Radjaguguk dan Ridwan Khairani Jakarta: PPS FHUI, 2001, h.323.

1995. Meskipun UU UK tidak menyebutkan secara tegas tentang kewajiban pelaku usaha terhadap lingkungan hidup, namun ada 2 (dua) pasal yang terkait dengan lingkungan hidup di dalamnya, yaitu:

*Pertama*, Pasal 18 UU UK menyebutkan bahwa: “Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan dalam bidang teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dengan:

- a. meningkatkan kemampuan di bidang teknologi produksi dan pengendalian mutu;
- b. meningkatkan kemampuan di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
- c. memberi insentif kepada Usaha Kecil yang menerapkan teknologi baru dan melestarikan lingkungan hidup;
- d. Meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- e. Meningkatkan kemampuan memenuhi standardisasi teknologi;
- f. Menumbuhkan dan mengembangkan lembaga penelitian dan pengembangan di bidang desain dan teknologi bagi Usaha Kecil.

Dari ketentuan Pasal 18 huruf c UU UK terlihat keterkaitan usaha kecil dengan lingkungan hidup. Dimana baik pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat memberikan insentif dalam pengembangan teknologi bagi usaha kecil.

*Kedua*, Pasal 14 huruf d UU UK menyebutkan bahwa: “Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil dalam bidang:

- a. produksi dan pengolahan;
- b. pemasaran;
- c. sumber daya manusia; dan
- d. teknologi.”

Berajak dari ketentuan Pasal 14 huruf d dan Pasal 18 UU UK bahwa usaha kecil yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil mulai ada penekanannya terhadap pelestarian hidup. Ini menunjukkan bahwa untuk usaha menengah dan besar harus lebih lagi dalam memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

**e) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.**

Pada tanggal 20 April 1999 disahkan dan diundangkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya disingkat UUPK. Dalam UUPK tidak diatur secara khusus berkaitan dengan lingkungan hidup, namun dalam penjelasan umum atas UUPK ada 2 (dua) hal penting, yaitu:

*Pertama*, menurut UUPK bahwa masalah perlindungan konsumen telah diatur sebelumnya di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>19</sup> *Kedua*, penegasan lanjutan terhadap lingkungan hidup dalam UU PK terdapat pada alinea 13, Bagian I Umum dari Penjelasan Atas UUPK dimana disebutkan: “Demikian juga perlindungan konsumen di bidang lingkungan hidup tidak diatur dalam Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini karena telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenai kewajiban setiap orang untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.”

**f) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.**

Dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) berdasarkan telaahan singkat, hanyalah **Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman**,<sup>20</sup> selanjutnya disingkat “UU PVT” yang materinya memasukkan lingkungan hidup. Dalam UU PVT tersebut ditemukan 2 (dua) hal yang berkaitan dengan lingkungan hidup, yaitu: *Pertama*, berkaitan dengan Varietas Tanaman yang tidak dapat diberi

<sup>19</sup> Alinea 11, Bagian I Umum, Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan: “Di samping itu, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, sebab sampai pada terbentuknya Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini telah ada beberapa undang-undang yang materinya melindungi kepentingan konsumen, seperti :

a. s/d. p.

q. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

r. s/d s.

<sup>20</sup> Tim Lindsey, et.al., *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, (Bandung: Asia Law Group Pty Ltd dan Penerbit PT.Alumni 2003), 323, dimana sebutkan: “Untuk melengkapi peraturan di bidang HaKI, pada tanggal 20 Desember tahun 2000 pemerintah mengundangkan UU Perlindungan Varietas Tanaman. Alasan utama diundangkannya perlindungan varietas tanaman adalah untuk mendorong para peneliti di bidang pemuliaan tanaman meningkatkan hasil penelitiannya sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian Indonesia yang memiliki daya saing tinggi di pasar global.”

Perlindungan Varietas Tanaman. Dimana berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU PVT menyebutkan bahwa: “Varietas yang tidak dapat diberi PVT adalah varietas yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, norma-norma agama, kesehatan, dan kelestarian lingkungan hidup.” *Kedua*, kewajiban mengumumkan aman terhadap lingkungan hidup. Dimana di dalam Pasal 11 ayat (4) UU PVT menyebutkan: “Dalam hal varietas transgenik, maka deskripsinya harus juga mencakup uraian mengenai penjelasan molekuler varietas yang bersangkutan dan stabilitas genetik dari sifat yang diusulkan, sistem reproduksi tetuanya, keberadaan kerabat liarnya, kandungan senyawa yang dapat mengganggu lingkungan, dan kesehatan manusia serta cara pemusnahannya apabila terjadi penyimpangan dengan disertai surat pernyataan aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia dari instansi yang berwenang.” *Ketiga*, penekanan lebih lanjut terhadap lingkungan hidup dalam Perlindungan Varietas Tanaman. Dimana pada Penjelasan atas UU PVT **menyebutkan**: “Pemberian perlindungan varietas tanaman juga dilaksanakan untuk mendorong dan memberi peluang kepada dunia usaha meningkatkan perannya dalam berbagai aspek pembangunan pertanian. Hal ini semakin penting mengingat perakitan varietas unggul di Indonesia saat ini masih lebih banyak dilakukan oleh lembaga penelitian pemerintah. Pada waktu yang akan datang diharapkan dunia usaha dapat semakin berperan sehingga lebih banyak varietas tanaman yang lebih unggul dan lebih beragam dapat dihasilkan. Namun, varietas baru yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, norma-norma agama, kelestarian lingkungan hidup, dan kesehatan tidak akan memperoleh perlindungan. Perlindungan tersebut juga tidak dimaksudkan untuk menutup peluang bagi petani kecil memanfaatkan varietas baru untuk keperluannya sendiri, serta dengan tetap melindungi varietas lokal bagi kepentingan masyarakat luas.”

Uraian di atas menunjukkan bahwa dalam UU PVT sebagai bagian atas Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) telah mengatur juga masalah lingkungan hidup dalam kaitannya dengan perlindungan varietas tanaman.

### 3. Implikasi Pengaturan Lingkungan Hidup Dalam Konstitusi Terhadap Perundang-undangan Kegiatan Bisnis

Uraian di atas menggambarkan bahwa baik dari sudut pandang kelembagaan bisnis maupun dari sudut pandang aktivitas bisnis telah mengatur masalah lingkungan hidup di dalamnya. UUPT merupakan perundang-undangan yang mengatur kelembagaan perusahaan yang telah mengatur masalah lingkungan hidup dalam satu bagian tersendiri. Ini menunjukkan bahwa lingkungan hidup memiliki tempat tersendiri dalam UUPT. Secara substantif sebenarnya UUPT lebih menekankan pada kewajiban PT sebagai subyek hukum untuk melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan hidup.

Berkaitan dengan aktivitas bisnis, maka gambaran di atas juga menunjukkan bahwa lingkungan hidup juga menjadi perhatian dalam perundang-undangan kegiatan bisnis, terutama sekali UUPM. Hanya saja pengaturan lingkungan hidup dalam UUPM menyebar pada bagian-bagian yang berbeda, karena ini ketentuannya lebih aplikatif. Dalam arti lebih menekankan bagi kegiatan penanam modal untuk melaksanakan kewajiban lingkungan hidup, disamping menjadi barometer pihak pemerintah dalam memantau pelaksanaan penanaman modal. Pengaturan senada juga terlihat dalam Undang-undang Perbankan, dimana aspek lingkungan hidup menjadi salah satu kriteria dalam pemberian kredit/pembiayaan. Sementara perundang-undangan yang lain memang sudah memasukkan materi lingkungan hidup, tapi masih menunjukkan pengaturan lebih parsial sifatnya.

Bagaimanapun pengaturan lingkungan hidup dalam konstitusi ikut berpengaruh terhadap perundang-undangan kegiatan bisnis. Karena bagaimanapun undang-undang itu hadir untuk menjabarkan lebih lanjut terhadap materi konstitusi. Bahkan berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>21</sup>

<sup>21</sup> Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyebutkan bahwa materi muatan dari undang-undang itu terdiri dari pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perintah suatu Undang-undang untuk diatur dengan Undang-undang, pengesahan perjanjian internasional tertentu, tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi, dan/atau pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Disamping itu sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

### C. KESIMPULAN

Materi lingkungan hidup mendapat pengaturan dalam Undang-Undang Dasar 1945 baik sebelum amandemen maupun setelah amandemen. Dimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen berkaitan dengan lingkungan hidup merupakan bagian dari Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Namun setelah amandemen mendapat pengaturan dalam Bab XA Hak Asasi Manusia dan Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, yang terdiri atas Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) dan (4). Kemudian dalam perundang-undangan kegiatan bisnis baik dari sisi kelembagaan bisnis maupun sisi aktivitas bisnis beberapa diantara perundang-undangan tersebut telah mengatur tentang lingkungan hidup di dalamnya. Pengaturan materi lingkungan hidup dalam perundang-undangan kegiatan bisnis tidak terlepas dari pengaturan lingkungan hidup yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945.

### DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly, 1994, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaan di Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Dirdjosisworo, Soerjono., 1983, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Radjagrafindo Persada.
- Harahap, M. Yahya, 2011, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, 1999, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

\_\_\_\_\_, 1993, *Ekologi Manusia Dalam Industri Kehutanan Ditinjau dari Sudut Peraturan Perundang-undangan dalam Ekologi Manusia Versus Ekonomi Pembangunan Pada PJPT II*, Jakarta: Kophalindo.

Kelsen, Hans, 1995, *Teori Hukum Murni: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik*, alihbahasa oleh Somardi, Jakarta: Rimdi Press.

Lidsey, Tim. et.al., 2003, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, Bandung: Asia Law Group Pty Ltd dan Penerbit PT. Alumni.

Muhammad, Abdulkadir, 2002, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sjahdeini, Sutan Remy, 2001, *Aspek Lingkungan Hidup Dalam Kredit Perbankan, dalam Hukum dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, ed. Erman Radjaguguk dan Ridwan Khairani, Jakarta: PPS FHUI.

Tim Penyusun Buku Wakil Ketua MK, 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa: Pemikiran Dr. Harjono, S.H., MCL Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Widjanarto, 1998, *Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan*, Jakarta: Info Bank.